

## Arah dan Kepastian Hukum Terhadap Warga Kampung Bayam Demi Terciptanya Keadilan

Faturrohman<sup>1</sup>, Mohamad Dian Ferriawan<sup>2</sup>, Wahyu Setiaji<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa

[arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)<sup>1</sup>,

[mohamadianferri206@gmail.com](mailto:mohamadianferri206@gmail.com)<sup>2</sup>,

[wahyusetiaji169@gmail.com](mailto:wahyusetiaji169@gmail.com)<sup>3</sup>

***Abstract:** Provisions that protect human freedom in the continuation of their lives, as well as obtaining adequate housing, especially in maintaining what has belonged to them from the start. In the case of residential evictions in the Kampung Bayam area, legal protection for human rights has not been realized to date. The evictions carried out by the DKI Jakarta Government were carried out arbitrarily without considering the impact on residents who lost their homes and also as a form of deprivation of the economic, social and cultural (ekosob) rights of the people of Kampung Bayam. Apart from that, until now too There is no real effort yet to be seen from the government to try to restore the housing rights of the residents of Kampung Bayam. Moreover, Indonesia is a country based on the supremacy of law, which means that Indonesia should make protection and respect for human rights its main focus.*

***keywords:** legal certainty, justice*

**Abstrak:** Ketentuan yang melindungi kebebasan manusia dalam keberlangsungan hidupnya, begitu juga dengan mendapatkan hunian yang layak terlebih lagi dalam mempertahankan apa yang sejak awal menjadi miliknya. Pada kasus penggusuran pemukiman di wilayah Kampung Bayam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tersebut belum dapat terwujud hingga saat ini. Penggusuran yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dilakukan dengan semena-mena tanpa memikirkan dampaknya bagi warga yang kehilangan hunian dan juga sebagai bentuk perampasan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) masyarakat Kampung Bayam. Selain itu hingga saat ini juga belum nampak upaya nyata dari pemerintah maupun penegak hukum yang berusaha mengembalikan hak tempat tinggal warga Kampung Bayam. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan supremasi hukum, yang artinya Indonesia seharusnya menjadikan perlindungan dan penghargaan kepada hak asasi manusia sebagai sorotan utamanya

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Keadilan

### PENDAHULUAN

Negara yang berkembang tidak lepas dari adanya pembangunan, baik dalam lingkup sebuah negara ataupun daerah. Dalam hal ini, pembangunan jika dilihat dari segi permukaan merupakan suatu hal yang tidak egosentris dikarenakan memiliki kemampuan untuk membawa harapan ke arah perkembangan di berbagai sektor, misalnya ekonomi, sosial, serta budaya. Harapan tersebut sesuai dengan makna dari pembangunan bersaya, dimana pasti ada pemnfaatan kota dalam hal infrastruktur, seperti sarana prasarana. Dimana hal itu membawa dampak yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Kampung bayam sendiri merupakan kampung yang berada di lokasi yang sama dengan pembangunan JIS (Jakarta Internasional Stadium) dibangun. Kampung tersebut sudah berdiri sejak puluhan tahun di wilayah tersebut, yang mana saat ini mendapatkan ancaman mengenai keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan kampung tersebut terpaksa digusur guna proses

pembangunan JIS, yang dalam hal ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Tercatat sekitar 642 kepala keluarga atau sekitar 1.612 jiwa dipaksa meninggalkan tanah yang sudah mereka anggap sebagai hunian selama puluhan tahun. Sehingga kampung bayam ini dianggap sebagai objek kecil karena tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan pihak tersebut guna mempertahankan tempat tinggal.

Peristiwa tersebut merupakan bentuk pengingkaran janji pada warga kampung bayam. Karena pada dasarnya, bagi suatu entitas yang menjadi korban dari pembangunan, kompensasi merupakan suatu hal krusial untuk kesejahteraan warga kampung bayam dimasa depan. Hal tersebut tidak terlepas pada fakta bahwasanya secara ekonomi, para warga kampung bayam kehilangan tanah hunian serta hartanya. Untuk kelompok rentan, kedua aspek tersebut merupakan hal yang sangat penting dan jika itu dirampas kehidupan mereka akan hilang. Kemudian, kedua aspek tersebut sangat amat memberikan pengaruh bagi kemampuan mereka untuk memberikan nafkah dikehidupan sehari-hari yang secara langsung akan mempengaruhi juga bagi kesejahteraan warga.

Pada dasarnya, kompensasi yang cukup serta memadai akan sangat penting untuk dilakukan, khususnya pada saat korban utamanya merupakan suatu kelompok yang rentan terhadap kemiskinan serta sulit untuk bertahan tanpa adanya bantuan yang tepat serta berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, secara jelas dapat kita lihat bahwasanya ada dinamika antara PT Jakpro dengan para warga kampung bayam yang terjadi cukup lama dan tidak kunjung mendapatkan solusi tepat. Warga kampung bayam sebagai kelompok yang rentan karena mereka bergantung pada kebijakan pemerintah, maka para warga menjadi objek yang sangat terdampak pada kasus ini terhadap kehidupan serta kesejahteraan mereka. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana penegak hukum mengembalikan hak warga kampung susun bayam serta apa langkah hukum yang tepat dalam kasus kampung susun bayam tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian jurnal ini mengadopsi metode penelitian kualitatif tipe hukum normatif. Penelitian ini disebut sebagai penelitian yang bersifat teori atau penelitian hukum normatif yang dalam hal ini didefinisikan sebagai penelitian hukum yang tujuannya adalah untuk mendapatkan permasalahan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, kemudian menganalisis inti permasalahannya. Dalam hal penulisan jurnal, data yang digunakan dalam meneliti dan menganalisis isu terkait pajak yang dibahas pada jurnal ini berasal dari data

sekunder. Data sekunder ini berupa data-data dari berbagai buku hukum, kemudian dokumen hukum, berbagai artikel hukum yang mana sudah diterbitkan pada jurnal-jurnal yang resmi.

## **PEMBAHASAN**

Pengusuran Kampung Bayam membuat warga resah. Tempat yang selama ini dihuni setelah sekian lama, terpaksa harus digusur dengan alasan relokasi. Padahal hingga sekarang, masih banyak kepala keluarga yang luntang-lantung dan tetap bertahan karena belum rampungnya rumah susun (Rusun) yang seharusnya menjadi hunian mereka sebagai "ganti" dari lahan pengusuran harus tertunda karena tak kunjung rampung 100%. Hal tersebut karena Anies selaku Gubernur meminta penambahan lantai, yang tadinya rusun tersebut dibangun 3 lantai, menjadi 4 lantai secara tiba-tiba. Kabar yang terdengar terkait warga Kampung Bayam itu sekarang adalah, terpencar. Di belakang stadion, di dekat rel kereta api, terdapat banyak rumah-rumah masyarakat yang dibangun untuk ditempati sementara. Tadinya, ada 400 KK yang mendiami wilayah tersebut. Namun perlahan-lahan ditinggalkan hingga tersisa 76 KK dan menurut berita terbaru akibat relokasi JIS, tersisa 41 KK yang menetap. Alasan para kepala keluarga itu masih menetap adalah dikarenakan masih menunggu Hunian (Hunian sementara) di Jalan Tongkol siap ditempati. Oleh sebab itu, terjadi penundaan pengangkatan atap rumahseberat 4000 ton.

Pengertian pengusuran atau pengadaan tanah uuamg tertuang dalam Perpres Nomor 30 Tahun 2015 adalah kegiatan berupa penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang adil dan merata kepada pemegang hak. Penerima yang memiliki hak adalah orang yang mengendalikan atau memiliki tanah, tanah dan bawah permukaan, bangunan, fasilitas, barang terkait properti, atau akuisisi properti berharga lainnya.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa „...memberi ganti rugi yang adil dan merata kepada pemegang hak“. Pemegang hak yang dimaksud disini ialah warga Kampung Bayam yang hak atas tanah-nya saat ini direnggut dan belum ada kepastian. Warga Kampung Bayam yang seharusnya sudah dapat menikmati Rusun yang telah dijanjikan tersebut, kini luntang-lantung dan malah membangun rumah sementara di dekat rel kereta api. Hal ini tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia. Hak yang melekat pada tiap-tiap diri manusia berbentuk suatu unsur normatif. Dalam penerapannya, hak terdapat dalam ruang PERPRES (2015). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang mana berkaitan antara interaksi individu atau dengan instansi.

Hak asasi manusia diperoleh manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Bukan semata-mata hanya karena kita manusia. Perampasan HAM dalam kasus yang dihadapi warga Kampung Bayam selain diakibatkan karena hunian mereka yang dihilangkan, tetapi juga berdampak bagi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Kampung Bayam, atau hal inilah yang disebut dengan ekosob. Warga Kampung Bayam sebelumnya adalah kelompok yang sudah berada dalam kelas ekonomi dengan strata rendah, sehingga saat hunian mereka dirampas dan penyokong mereka dalam melangsungkan hidupnya hilang, warga Kampung Bayam sangat terpukul dan merasakan dampaknya yang sangat merugikan mereka.

Rusun dan Huntaran yang belum juga selesai dibangun, membuat masyarakat luntang-lantung. Yang mana artinya, masyarakat Kampung Bayam belum menerima ganti rugi dalam penggusuran tersebut, maka penggusuran ini dapat disinyalir menyeleweng dari Hak Asasi Manusia yang seharusnya. Hak Asasi Manusia seharusnya tidak dapat dihilangkan ataupun diambil. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh G.J Wolhoff dalam karyanya yang bertajuk, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia”, yang diterbitkan pada 1995, Hak Asasi Manusia merupakan sejumlah hak yang mengakar, melekat dan tidak dapat dihilangkan. Yang apabila dihilangkan, dapat menghilangkan derajat kemanusiaan.

### **Upaya Penegak Hukum Mengembalikan Hak Warga Kampung Susun Bayam**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti di berbagai jurnal maupun artikel, untuk saat ini belum terdapat solusi yang tepat untuk mengembalikan hak warga kampung bayam. Justru terdapat isu akan adanya rencana pembangunan rusun baru, yang mana hal tersebut merupakan upaya pemborosan dana publik dan akal-akalan populis yang tidak akan menyelesaikan akar masalah.

Diketahui juga bahwa Kampung Susun Bayam sudah melewati proses *Community Action Planning* dengan warga calon penerimanya, dengan tujuan mengakomodasi desain untuk menunjang kegiatan ekonomi sosial warga dengan harapan tumbuh sejahtera. Berdasarkan beberapa artikel, saat ini komnas hak asasi manusia sedang melakukan mediasi dengan warga kampung susun bayam. Namun dalam hal ini, isi mediasi tersebut belum disampaikan oleh komnas HAM, karena proses mediasi masih akan terus berlanjut.

Mengenai upaya untuk mengembalikan hak kampung susun bayam perlu memperhatikan hak hak dasar yang harus dipenuhi dan dapat dilandasi oleh hukum yang pasti oleh pemerintah daerah khususnya jakpro yang terkait dalam permasalahan ini. Dengan demikian permasalahan warga kampung bayam dapat terselesaikan secara hukum dan ham. Berikut hak-hak dasar yang harus dipenuhi sehingga keputusan tidak berbenturan dengan ham dan tantangan dari warga kampung bayam.

1. Hak layak guna bangunan, dengan memperhatikan bangunan dan fasilitas warga sehingga layak digunakan untuk keluarga dan anak-anak
2. Tidak terisolasi dari kemewahan sisi kota Jakarta
3. Akomodasi diperhatikan sehingga tidak menghalangi jalannya perekonomian masyarakat.

### **Langkah Hukum Yang Tepat dalam Kasus Kampung Susun Bayam**

Pada dasarnya, hak asasi manusia dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan beriringan dan tidak mengenyampingkan atau mengebekelakkan satu unsur dan lainnya.

Warga memiliki hak untuk menerima ataupun menolak relokasi atau penggusuran.

Namun dalam hal ini, Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh warga Kampung Bayam berupa Hak asasi sosial dan budaya (Social cultural rights) telah diselewengkan dan telah mengalami penyimpangan. Warga Kampung Bayam seharusnya berhak mendapatkan ganti rugi yang layak dan semestinya.

Pemenuhan hak-hak ekososial warga Kampung Bayam oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah salah satu bentuk penghormatan dan tanggung jawab dari berbagai tugas pemenuhan dan pengawasan HAM, bukanlah hanya sebuah bentuk belas kasih ataupun pemberian dari negara secara cuma-cuma. Berikut beberapa ketentuan yang tercantum yakni sebagai berikut.

- a. Majelis Umum PBB 220 A (XXI) dengan ketentuan Kovenan Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 16 Desember 1966.
- b. Kemudian, peratifikasian Konvenan tersebut oleh Indonesia dituang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2005 mengenai Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta dimuat ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

Pengakomodasian konvenan di atas mendorong negara untuk memenuhi hak atas perumahan serta permukiman yang layak huni. United Nations Centre for Human Settlements, Agenda 21, dan Deklarasi Habitat I, yang memelopori Deklarasi Rio de Janeiro menegaskan bahwa “rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak untuk semua orang menempati hunian yang layak dan mudah dijangkau” (adequate and affordable shelter for all).

Penekanan mengenai pentingnya hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar manusia sebagai rangka pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Hal tersebut juga ditegaskan dalam:

- a. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). UU No. 1 tahun 2011 pada angka (1) mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pernyataan “Negara memiliki

tanggung jawab untuk melakukan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan mudah dijangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan".

Kebijakan tersebut mengarahkan pemerintah untuk :

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan mudah dijangkau dalam lingkungan yang sehat serta aman dengan didukung prasarana, sarana, juga utilitas umum secara berkelanjutan dan diharapkan mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
2. Ketersediaan dana murah berjangka panjang yang bertujuan untuk kelanjutan pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian di perkotaan maupun perdesaan;
3. Perwujudan perumahan yang serasi juga seimbang sesuai dengan tata ruang dan tata tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
4. Pemberian hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan
5. Mampu mendorong iklim investasi asing. Ketentuan hukum yang turut mengatur hak atas hunian yang layak bagi warga negara sebagai dasar pemenuhan hak dasar manusia mengacu pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang di dalamnya memuat pokok pokok hak asasi dan kebebasan fundamental manusia yang menjadi standar acuan pencapaian bersama bagi semua lapisan rakyat di dunia. Kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan hak hak ekonomi, sosial, dan budaya antara lain (a) menghormati (to respect); (b) melindungi (to protect); dan (c) memenuhi (to fullfill).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian yang dipaparkan di atas telah mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah DKI Jakarta serta para penegak hukum belum mewujudkan sebuah kelayakan hunian dan permukiman bagi warga terdampak penggusuran Kampung Bayam. Bahkan komnas HAM masih melakukan media dengan para warga kampung bayam dan masih terus berlanjut. Pelanggaran hak asasi ini bukan semata - mata hanya HAM secara universal, namun juga terhadap beberapa Peraturan Pemerintah

dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Pelanggaran terhadap 28H ayat 1 UUD 1945. Disisi lain, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak dapat dipraktekkan dengan maksimal akibat pembangunan rumah susun yang terkesan lamban dengan berbagai macam perubahan regulasi.

Dari uraian diatas juga disimpulkan bahwa dalam upaya pengembalian hak warga kampung bayam sendiri harus memperhatikan hak-hak dasar berupa hak layak guna bangunan, tidak terisolasi dari kemewahan kota Jakarta, serta harus memperhatikan akomodasi. Dengan demikian, pemerintah diharapkan untuk menyelesaikan konflik kampung bayam berdasarkan hukum dan HAM.

2. Langkah hukum atas kasus ini menekannya pada UU 1945 Pasal 28H ayat (1). UU No. 1 tahun 2011 pada angka (1) mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimana dari kebijakan tersebut, mengarahkan pemerintah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, tersedianya dana murah berjangka panjang, serta mendorong iklim investasi asing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali., Syamsir., 2004. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia
- Akmal, 2015, Hak Asasi Manusia Teori dan Politik, UNP Press Padang, Padang.
- Andrianus F., Karimi S., Noer M., and Taifur D. W. (2018). Involuntary Resettlement, Analisis Komprehensif Kesejahteraan Rumah Tangga Koto Panjang. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Arini Cendra Shafira Menengok Pembangunan Kampung Susun Bayam Yang Dibangun Anies Dekat JIS <https://finance.detik.com/properti/d-6241155/menengok-pembangunan-kampung-susun-bayam-yang-dibangun-anies-dekat-jis>
- Artidjo Alkostar, 2007, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, PUSHAMUII, Yogyakarta. Bagir Manan, 2016, Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dewan Pers. Jakarta.
- Astungkoro, Ronggo Terancam Digusur, Warga Kampung Bayam Optimis Pasar Dunia <https://www.republika.co.id/berita/ow86cz282/terancam-digusur-warga-kampung-bayam-optimis-pasar-dunia>
- Dasril Radjab, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Dian Aries Mujiburohman, 2017, Pengantar Hukum Tata Negara, STPN Press, Jakarta.

- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. 2021. Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.
- James W. Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- K.M. Smith, Rhona. et. al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Merentek, Christiani. (2023). Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam sebagai akibat Pembangunan Jakarta International Stadium. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*. 1-9. 5(1).
- Muladi SH.,(2004), *Peradilan HAM Punya Banyak Kelemahan*, Tempo News Room, Tanggal 20 Januari 2004.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Natalia. 2021. pada Arini Cendra Shafira Menengok Pembangunan Kampung Susun Bayam yang Dibangun Anies Dekat JIS <https://finance.detik.com/properti/d-6241155/menengok-pembangunan-kampung-susun-bayam-yang-dibangun-anies-dekat-jis>.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. 2020. Upaya preventif konflik penggusuran lahan. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109-117.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Purwanto, Agus. (2013). Memaknai Pembangunan dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Sosio Informa*. 1-8. 8(1).
- Reza (2017) Disindir Fadli Zon Soal Kampung Bayam, Ini Jawab Djarot Poerana Aji Sigar Penggusuran Paksa Sebagai Pelanggaran HAM <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham-lt5dd4a4a-c231d0>
- Saputri, N. 2023. Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pusdansi*, 2(2). 8
- Siddiq, Taufiq (2019) Relokasi Kampung Bayam, Wali Kota Jakarta Utara Akan Temui Warga <https://metro.tempo.co/read/1188127/relokasi-kampung-bayam-wali-kota-jakarta-utara-akan-temui-warga>
- Triwahyuningsing S. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. 2018 Sept;2(2):113- 121.

Undang - Undang No 11 Tahun 2005 mengenai Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). UU No. 1 tahun 2011 pada angka (1) mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman